

BUMD – PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 18 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah diperlukan upaya menambah pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan guna meningkatkan kualitas pelayanan public terhadap masyarakat;

- Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri Nomor 1 Tahun 1998; Permendagri Nomor 3 Tahun 1998; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011; Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2011; Perda Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Penambahan Penyertaan Modal Kota Banjarmasin kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah), dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Penambahan Penyertaan Modal;
4. Tata Cara Penyertaan Modal;
5. Pengawasan;
6. Bagi Hasil Keuntungan;
7. Ketentuan Peralihan;
8. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Berlaku sejak tanggal diundangkan.  
- Diundangkan pada tanggal 25 Juni 2012.

CATATAN : ---